

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan bacaan *qirā'at* Imam Ibnu Katsir dan Imam Hamzah dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan masa haid dan masa *iddah*, khususnya pada Q.S. Al-Baqarah:222, Q.S. Al-Baqarah:228, dan Q.S. At-Talaq:4. Dengan pendekatan linguistik, tafsir, dan fikih, penelitian ini menggali bagaimana perbedaan maupun kesamaan dalam *qirā'at* berimplikasi terhadap penafsiran makna dan pengambilan hukum. Perbedaan maupun kesepakatan dalam *qirā'at* para imam *qurrā'*, khususnya Imam Ibnu Katsir dan Imam Hamzah, meskipun dalam beberapa ayat tampak seragam secara lafaz, tetap menyimpan potensi makna yang beragam dan memengaruhi istinbāṭ hukum, sehingga *qirā'at* berperan penting dalam menjaga relevansi tafsir hukum Islam yang berkeadilan dan kontekstual.

Dari hasil pembahasan, dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut:

1. Perbedaan *Qirā'at* dan Makna Linguistik

Dalam Q.S. Al-Baqarah /2 :222, Imam Ibnu Katsir membaca lafaz *يَطْمُرْنَ* (tanpa tasydid), yang menunjukkan berhentinya darah haid secara alami, sedangkan Imam Hamzah membaca *يَطْمُرْنَ* (dengan tasydid), yang menunjukkan tindakan aktif penyucian diri melalui mandi besar (ghusl). Perbedaan ini bersifat substantif karena menyangkut aspek kebersihan dan kesiapan fisik-spiritual perempuan dalam konteks hubungan suami-istri.

Sementara itu, dalam Q.S. Al-Baqarah / 2 :228, keduanya sepakat membaca lafaz ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ, namun lafaz قُرُوءٍ sendiri bersifat *musytarak* (multi-makna), dapat berarti masa suci atau masa haid. Meskipun *qirā'at*nya sama, maknanya membuka dua arah penafsiran yang berdampak langsung pada perbedaan hukum.

2. Implikasi terhadap Penafsiran dan Hukum Fikih

Perbedaan bacaan يَطْهَرْنَ dan يَطَّهَّرْنَ berdampak pada ketentuan kapan hubungan suami-istri diperbolehkan setelah haid: apakah setelah darah berhenti, atau setelah mandi wajib. Perbedaan ini tercermin dalam mazhab-mazhab fikih:

- Mazhab Abū Ḥanīfah condong pada makna يَطْهَرْنَ, yaitu cukup berhentinya darah,
- Mazhab *jumhūr* (mayoritas) mendukung makna يَطَّهَّرْنَ, yakni mensyaratkan mandi wajib,
- Imam Ṭāwūs dan Mujāhid menyatakan cukup mencuci darah dan berwudhu.

Demikian pula pada Q.S. Al-Baqarah / 2 : 228, pemaknaan kata قُرُوءٍ berimplikasi pada perbedaan pendapat mengenai masa *iddah* perempuan—apakah tiga kali haid atau tiga kali suci—yang berbeda pula antara mazhab Syāfi'ī, Mālikī, dan Ḥanafī.

3. Kedudukan *Qirā'at* sebagai Sumber Ijtihad

Kedua *qirā'at* yang dibaca oleh Imam Ibnu Katsir dan Imam Hamzah memiliki sanad yang sahih dan diterima dalam *qirā'at sab'ah*. Keberadaan variasi bacaan

tersebut bukan hanya memperkaya aspek fonetik Al-Qur'an, tetapi juga menjadi bukti mekanisme ilahiyah yang memungkinkan terjadinya ruang ijtihad, memberikan fleksibilitas hukum dalam syariat Islam, dan membentuk pendekatan yang moderat dalam persoalan hukum-hukum perempuan.

4. *Qirā'at* dan Moderasi Islam

Melalui perbedaan *qirā'at* seperti *يَطْهَرَنَّ* vs *يَطَّهَّرَنَّ* dan *فُرُوءٌ* yang multi-makna, Islam menampilkan karakter sebagai *ummatan wasaṭan* (umat pertengahan), yakni tidak ekstrem seperti umat terdahulu (Yahudi-Nasrani) yang terlalu ketat atau longgar dalam urusan haid. *Qirā'at* menjadi sarana penguatan maqāṣid syarī'ah, terutama dalam aspek menjaga kebersihan, kehormatan perempuan, dan stabilitas rumah tangga.

5. Implikasi Hukum dari Q.S. At-Talaq:4

Dalam Q.S. At-Talaq:4, meskipun Imam Ibnu Katsir dan Imam Hamzah tidak berbeda bacaan, variasi *qirā'at* lain yang menggunakan *يَيْسِّن* dan *أَحْمَلَهُنَّ* memperlihatkan bahwa redaksi ayat Al-Qur'an memiliki ketelitian linguistik yang tinggi. Ayat ini menegaskan masa *iddah* bagi tiga golongan perempuan: menopause, belum haid, dan hamil. Perbedaan bentuk fi'il dan jumlah kata berimplikasi pada interpretasi hukum yang lebih presisi.

Selain itu, akhir ayat menekankan pentingnya takwa sebagai landasan dalam menjalankan hukum syariat, termasuk dalam proses perceraian. Takwa menjadi kunci keberkahan, kemudahan, dan petunjuk dalam menghadapi dinamika rumah tangga.

Kesimpulan Umum:

Meskipun tidak semua perbedaan *qirā'at* menimbulkan perubahan hukum, namun seluruh variasi bacaan tetap memiliki nilai *istinbāṭ* dan makna linguistik yang memperkaya penafsiran. Melalui pendekatan *qirā'at*, linguistik, dan fiqh, penelitian ini menegaskan bahwa bacaan Imam Ibnu Katsir dan Imam Hamzah memainkan peran penting dalam pembentukan hukum Islam yang dinamis, adil, dan kontekstual.

Dengan demikian, *qirā'at* bukan hanya bagian dari warisan filologis, tetapi juga sarana otoritatif dalam menjawab tantangan hukum modern, dengan tetap berakar pada prinsip-prinsip *maqāṣid syarī'ah* dan keadilan gender yang diajarkan Al-Qur'an.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pengembangan Studi *Qirā'at* dan Tafsir

Penelitian ini menunjukkan bahwa *qirā'at* bukan sekadar variasi bacaan, tetapi memiliki dampak substansial terhadap makna dan penerapan hukum Islam. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar penelitian-penelitian selanjutnya mengkaji lebih dalam peran *qirā'at* dalam membentuk struktur hukum Islam, terutama pada ayat-ayat yang berkaitan dengan fikih ibadah dan muamalah. Kajian lintas disiplin yang menggabungkan ilmu *qirā'at*, tafsir, dan ushul fikih sangat diperlukan untuk membuka ruang ijtihad yang lebih luas dan kontekstual. Selain itu, penting juga untuk melakukan studi komparatif terhadap lebih banyak imam *qirā'at* dalam ayat-ayat hukum guna memperkaya perspektif hukum Islam kontemporer yang inklusif dan dinamis.

2. **Pemahaman Dinamis Terhadap Perbedaan *Qirā'at***

Penulis mendorong agar para ulama, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat Muslim pada umumnya membangun pemahaman yang lebih terbuka dan bijaksana terhadap perbedaan *qirā'at*. Perbedaan dalam bacaan Al-Qur'an seharusnya tidak dipandang sebagai sumber konflik atau keraguan, melainkan sebagai wujud keluasan rahmat Allah dalam syariat-Nya. *Qirā'at* yang sahih adalah bagian dari otentisitas dan keutuhan transmisi Al-Qur'an, dan perbedaan yang ada di dalamnya membuka ruang dialog ilmiah dan kekayaan interpretasi. Oleh karena itu, pendekatan yang moderat dan ilmiah sangat dibutuhkan dalam menyikapi perbedaan ini, agar umat Islam semakin menghargai warisan intelektual para ulama terdahulu.

3. **Pendekatan Kontekstual dalam Implementasi Hukum**

Dalam implementasi hukum-hukum fikih, terutama yang berkaitan dengan isu-isu sensitif seperti haid dan hubungan suami istri, sangat penting untuk mempertimbangkan pendekatan kontekstual yang berlandaskan pada maqāṣid *al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat). Para *fuqahā'* dan pembuat kebijakan keagamaan perlu memahami bahwa keberagaman *qirā'at* mencerminkan keluwesan dalam merespon kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan umat. Oleh karena itu, ketika menyusun fatwa atau kebijakan, hendaknya tidak terpaku pada satu bacaan atau satu mazhab tertentu, tetapi juga mempertimbangkan variasi *qirā'at* yang sahih sebagai alternatif ijtihad yang dapat memberi solusi yang relevan dan aplikatif sesuai dengan zaman dan tempat.

4. **Sosialisasi dan Edukasi *Qirā'at* di Masyarakat**

Salah satu tantangan dalam memahami *qirā'at* di kalangan awam adalah minimnya literasi dan sosialisasi mengenai keberagaman bacaan Al-Qur'an. Maka dari itu, penulis menyarankan agar lembaga-lembaga pendidikan Islam, pesantren, perguruan tinggi, dan lembaga dakwah

aktif memberikan edukasi seputar ilmu *qirā'at*, baik dari sisi sejarah, sanad, maupun implikasinya terhadap tafsir dan fikih. Dengan adanya pemahaman yang lebih utuh, masyarakat akan lebih siap menerima perbedaan bacaan dalam Al-Qur'an sebagai sesuatu yang sah dan ilmiah, bukan sebagai penyimpangan. Hal ini penting untuk membangun harmoni umat dalam beragama serta menghindari sikap fanatisme sempit terhadap satu bentuk bacaan saja.

